

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini dalam Muhaimin, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.² Pada penelitian ini penulis datang langsung ke tempat penelitian yaitu Polresta Bengkulu.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris adalah mencari data melalui pengamatan atau observasi ke tempat penelitian secara langsung dalam praktek hukum atau pelaksanaan hukum di masyarakat atau di lembaga hukum. Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan implementasi penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui upaya *restoratif* pada tahap penyidikan berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Perspektif *Fikih Siyasah*.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan dalam penelitian ini akan berlangsung selama satu bulan dari bulan Mei 2026. Adapun lokasi penelitian akan dilaksanakan di

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum....*, h. 83

Polresta Bengkulu khususnya di bagian Satreskrim, alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal mengenai implementasi penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui upaya *restoratif* pada tahap penyidikan berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Perspektif *Fikih Siyashah*.

C. Responden Penelitian

Responden penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.³ Adapun responden dalam penelitian yaitu anggota Polresta Bengkulu khususnya di bagian Satreskrim Polresta Bengkulu.

1. Kasatreskrim
2. Penyidik
3. Pelapor
4. Terlapor

D. Setting Penelitian

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua sumber yaitu penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁴ Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, sumber bahan hukum terdiri atas:

³ Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet.1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 63

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 181

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya yaitu dari responden baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian dikelola oleh penanganan masalah peneliti untuk memperoleh informasi guna melengkapi data.⁵

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau studi dokumen antara lain berasal dari :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari :

- a) Undang-Undang antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- c) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- d) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan Hukum Sekunder

⁵ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), h. 148

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa Buku, Jurnal, dan Karya Ilmiah yang berkaitan dengan pokok pembahasan materi penelitian. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum yang membahas tentang penerapan hukum keadilan restoratif dalam hukum pidana.⁶

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu semua dokumen yang mengandung konsep-konsep dan informasi yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia, sumber informasi dari Internet dan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan beberapa metode.

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung dan pencatatan yang sistematis terhadap objek atau gejala-gejala yang diteliti.⁷ Dalam konteks ini, peneliti melakukan observasi dengan terjun secara langsung di lapangan yaitu wilayah hukum Polresta Bengkulu.

2. Wawancara

⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), h.106

⁷ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h.

Wawancara (interview) adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti sebagai pengumpul data terhadap narasumber atau sumber data tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penelitian agar mendapatkan data yang lengkap dan akurat.⁸

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara nonstruktural. Dalam metode ini, peneliti memiliki kebebasan untuk menanyakan pertanyaan kepada responden tanpa terikat pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Peneliti memiliki fleksibilitas untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti kepada pihak Polresta Bengkulu.

3. Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu suatu metode pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya. Metode ini digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan deskripsi responden terkait permasalahan yang sedang diteliti.⁹

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*....., h. 187

⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*..., h.112

uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.¹⁰ Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

2. *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil.

3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

¹⁰ Jonaedi Efendi & Johnny Ibrohim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris...*, h. 153

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.¹¹

4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggung jawabkan.

¹¹ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian...*, h. 189

G. Teknik Analisa Data

Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang ada serta disajikan secara deskriptif. Selanjutnya data akan dianalisa secara kualitatif dengan cara dihubungkan dengan peraturan perundangundangan dan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dengan cara ini, diharapkan dapat diperoleh jawaban yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.¹²

Untuk melakukan penarikan kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan, maka penulis menggunakan teknik analisis data deduktif. Pendekatan ini melibatkan penarikan kesimpulan yang dimulai dari pernyataan yang bersifat umum kemudian dipersempit menjadi pernyataan yang lebih khusus dan spesifik.

¹² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), h. 215